

Kajian Yuridis Keabsahan Peralihan Wakaf Hak Cipta

Akbar Prabowo & Ahdiana Yuni Lestari

Universitas Muhammadiyah Yogyakarta

E-mail: akbar.prabowo.law18@mail.umy.ac.id; ahdianayunilestari@umy.ac.id

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan diharapkan agar pembaca dapat memahami wakaf hak cipta terutama pada segi keabsahan serta akibat hukum adanya wakaf hak cipta bagi wakif maupun terhadap suatu karya hak cipta yang telah diwakafkan yang mana hal tersebut dapat menjadi sebuah persoalan dikemudian hari. Pokok permasalahan dalam penelitian ini adalah; (1) bagaimana keabsahan suatu pelaksanaan wakaf? dan (2) bagaimana akibat hukum adanya wakaf hak cipta bagi suatu karya hak cipta? penelitian ini menggunakan penelitian yuridis normatif dengan mengkaji hukum formil mengenai kajian yuridis peralihan wakaf dan hak cipta. Dari hasil data yang diperoleh kemudian dilakukan analisis menggunakan metode deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa problematika hak ekonomi dan moral terhadap peralihan wakaf hak cipta menurut hukum positif dan akibat hukum adanya wakaf bagi wakif maupun karya hak cipta yang diwakafkan dapat menjadi persoalan dikemudian hari bagi para pihak. Disarankan kepada instansi yang menangani wakaf untuk lebih meningkatkan sosialisasi pengenalan lebih dalam kepada masyarakat mengenai wakaf demi terwujudnya kepastian hukum.

Kata kunci : *Akibat Hukum Wakaf; Keabsahan Wakaf Hak Cipta; Wakaf Hak Cipta;*

Abstract

This study aims to find out and it is hoped that readers can understand copyright waqf, especially in terms of its validity and legal consequences of copyright waqf for wakifs and copyright works that have been donated, which can become a problem in the future. The main problems in this research are; (1) how is the legitimacy of waqf implementation? and (2) what are the legal consequences of having a copyright waqf for a copyrighted work? This study uses normative juridical research by studying formal law regarding the juridical study of the transfer of waqf and copyright. From the results of the data obtained then carried out an analysis using a qualitative descriptive method. The results of the study show that the problems of economic and moral rights regarding the transfer of copyright waqf according to positive law and the legal consequences of waqf for wakif and copyrighted works that are donated can become problems in the future for the parties. It is suggested to agencies that handle waqf to further enhance socialization of deeper introduction to the community about waqf in order to realize legal certainty.

Keywords: *Copyright Waqf; Legality of Copyright Waqf; Legal Consequences of Waqf;*

A. Pendahuluan

Seiring perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi berpengaruh terhadap Fikih Muamalah terkhususnya yang berkaitan dengan objek wakaf. Di dalam ilmu fikih menjelaskan bahwa benda/objek yang di wakafkan dalam hak cipta termasuk benda yang tidak bergerak. Dalam ajaran Islam, wakaf merupakan suatu amalan yang memiliki dimensi spiritual dan sosial. Dimensi spiritual karena wakaf merupakan doktrin agama yang bermotif pahala (kebaikan di akhirat). Sedangkan dimensi sosial karena pemberian wakaf berdampak pada kesejahteraan sosial dan ekonomi. Harta benda wakaf memiliki fungsi sosial yang tinggi dan sangat berharga dalam pembangunan.

Dalam definisinya, Hak Cipta merupakan salah satu lingkup KI yang dapat menjadi objek wakaf berupa benda bergerak. Hal tersebut dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, disebutkan bahwa salah satu peralihan Hak Cipta adalah dengan diwakafkan. Istilah Hak Kekayaan Intelektual (HKI) sendiri diambil dari Intellectual Property Right (IPR). Istilah itu diambil dari 3 kata kunci, yakni Hak, Kekayaan, dan Intelektual. Kekayaan yang merupakan abstrak dimana dapat dimiliki, dialihkan, dibeli, maupun dijual.¹

Sejak tahun 2000, wakaf mendapat perhatian dari para praktisi, akademisi dan pemerintah di Indonesia. Hal ini sesuai dengan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, Pasal 16 ayat (3). Ketentuan tersebut diperjelas lagi dalam Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006, yang merupakan peraturan pelaksana Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004, bahwa objek wakaf dapat berupa benda bergerak yang berupa uang dan benda bergerak yang tidak berupa uang.²

Fikih Muamalah telah menerangkan bahwasanya hanya benda tetap (tidak bergerak) yang dapat diwakafkan, akan tetapi dengan adanya perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, serta industri yang sampai sekarang masih terus berlanjut, maka dari itu objek wakaf diperluas lagi dengan tidak hanya benda yang tidak bergerak (tetap), tetapi juga benda bergerak, bahkan benda tak bergerak seperti contohnya adalah Kekayaan Intelektual (KI).

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf pada Pasal 16 Ayat 3, kemudian diperjelas dengan Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006, yang berlaku sebagai Keputusan Pelaksana Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004, tentang perluasan abjek wakaf. Objek dapat berupa harta berwujud seperti uang atau harta berwujud yang bukan uang. Terbitnya Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf dianggap sangat baik karena undang-undang ini mengatur semua jenis harta wakaf baik wakaf yang tidak bergerak maupun bergerak.³

Berdasarkan Pasal 16 ayat (3) huruf e Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004, bahwa kekayaan intelektual (KI) yang dapat diwakafkan termasuk dalam kategori benda bergerak yang tidak berwujud. Kekayaan Intelektual tersebut meliputi Hak Cipta (*copyright*) dan Kekayaan Industri (*industrial property right*). Kekayaan Industri (*industrial property right*) terdiri dari Paten, Merek, Varietas Tanaman, Rahasia Dagang, Desain Industri, dan Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu. Hak Cipta merupakan salah satu kekayaan intelektual berupa suatu karya di bidang ilmu pengetahuan, seni dan sastra merupakan salah satu objek wakaf.⁴

¹ Hamzah, Zulfadli. "Peran Nazir dalam Mengembangkan Wakaf Produktif", *Jurnal Ekonomi KIAT*, 26 (1) (2016): 37

² Sutedi, Adrian. "Hak atas Kekayaan Intelektual", *Sinar Grafika*, Jakarta, (2013): 26

³ *Ibid* hlm.29

⁴ Lita, Helza Nova (2016). *Wakaf Hak Kekayaan Intelektual: Peralihan Hak Kekayaan Intelektual (HKI) melalui*

Masalah mulai timbul dalam pengalihan hak cipta, karena masa kepemilikan hak cipta berbeda-beda tergantung jenis karya yang akan dibuat. Masa berlaku beberapa hak ekonomi adalah seumur hidup pencipta dan berlangsung selama 70 (tujuh puluh) tahun setelah pencipta meninggal dunia. Namun ada juga yang masa perlindungannya hanya 50 (lima puluh) tahun atau bahkan hanya 25 (dua puluh lima) tahun setelah diterbitkannya.

Jika menilik terhadap penelitian yang sebelumnya yang salah satunya telah dibahas oleh Amri Fardan (2021) dalam judulnya "Tata Cara Wakaf atas Hak Cipta Menurut Perundang-undangan di Indonesia", penulis menemukan problematika terhadap peralihan objek wakaf baik dari segi ekonomi maupun moral.

Perlu juga dipahami bahwa dalam hak cipta terdapat hak moral dan hak ekonomi, apabila suatu hak cipta diberikan apakah itu hak ekonomi atau hanya hak moral atau kedua-duanya, karena hak moral berkaitan dengan pencipta itu sendiri, apakah dapat juga dikaitkan? Lantas hak apa saja yang melekat pada penerima wakaf setelah wakaf melepaskan hak ciptanya? Pertanyaan selanjutnya adalah apakah hak cipta yang termasuk nilai-nilai intangible yang belum dikenal pada zaman mujtahidin bahkan *iftirādī* (ilahi) fiqh, dapat dimasukkan sebagai harta hibah?

Oleh karena itu, tujuan penelitian ini untuk menganalisis peraturan konkrit terhadap hak yang cipta yang telah di wakafkan oleh wakif dalam perspektif perundang-undang dan hukum islam itu sendiri.

B. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis normatif. Penelitian yuridis normatif yang artinya pendekatan yang dilakukan dengan cara menelaah pendekatan teori-teori, konsep-konsep, mengkaji peraturan perundang-undangan yang bersangkutan dengan penelitian ini atau pendekatan perundang-undangan. Penelitian yuridis normatif adalah penelitian hukum yang meletakkan hukum sebagai sebuah bangunan sistem norma. Sistem norma yang dimaksud adalah mengenai asas-asas, norma, kaidah dari peraturan perundangan, perjanjian serta doktrin (ajaran). Penelitian normatif ini adalah penelitian terhadap sistematika hukum, yaitu penelitian yang tujuan pokoknya adalah untuk mengadakan identifikasi terhadap pengertian-pengertian atau dasar dalam hukum.⁵

C. Hasil Penelitian dan Pembahasan

1. Keabsahan Wakaf Hak Cipta

Wakaf. Yogyakarta: Pusat HKI FH UII Press.

⁵ Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, (2016) : 93

Wakaf menurut bahasa berasal dari kata waqf (Bahasa Arab) yang didasarkan dari kata kerjawaqafa-yaqifu-waqfan yang berarti ragu-ragu, berhenti, memperhatikan, memperhatikan, meletakkan, mengatakan, mengabdikan, memahami, mencegah, menahan, dan tetap berdiri. Sementara secara istilah, menurut Mazhab Hanafi wakaf adalah tidak melakukan suatu tindakan atas suatu benda yang berstatus tetap sebagai hak milik, dengan menyedekahkan manfaatnya kepada pihak kebajikan (sosial), baik sekarang maupun akan datang, misalnya wakaf buah kelapa.⁶

Mazhab Maliki berpendapat bahwa sesuatu yang diwakafkan itu bisa untuk selamanya atau boleh dalam waktu tertentu, artinya boleh tidak melepaskan harta yang diwakafkan dari kepemilikan wakif namun wakaf tersebut mencegah wakif melakukan tindakan yang dapat melepaskan kepemilikannya atas harta tersebut kepada yang lain dan wakif berkewajiban menyedekahkan manfaatnya serta tidak boleh menarik kembali wakafnya.⁷

Perbuatan menjadikan manfaat hartanya untuk digunakan oleh mauqūf bih (penerima wakaf), walaupun yang demikian itu berbentuk upah, atau menjadikan hasilnya untuk dapat digunakan seperti mewakafkan uang. Adapun menurut Mazhab Syafii dan Hambali wakaf adalah tidak melakukan suatu tindakan atas suatu benda yang berstatus sebagai milik Allah Swt dengan menyedekahkan manfaatnya kepada kebajikan (sosial).⁸

Berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 (UUHC 2014), hak cipta adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Selain penafsiran otentik, pengertian hak cipta juga diberikan oleh doktrin, antara lain menurut Anwar Ibrahim, bahwa Hak Cipta merupakan semua hasil ciptaan manusia dalam bidang seni, sastra, dan ilmu pengetahuan, maka hak milik tersebut sudah sewajarnya apabila negara menjamin sepenuhnya perlindungan segala macam ciptaan yang merupakan karya intelektual manusia sebagai produk olah pikir.⁹

⁶ Sudirman. "Regulasi Wakaf di Indonesia Pasca Kemerdekaan Ditinjau dari Statute Approach". *De Jure: Jurnal Syariah dan Hukum*, Volume 6 Nomor 2, (2014) : 190-203.

⁷ Riswandi, Budi Agus, Febriyanti, dan Ratna, Wiwin Dwi. "Wakaf Hak Kekayaan Intelektual". *Kelembagaan Hak Kekayaan Intelektual dan Pengembangan Ekonomi Kreatif Bagi Creative City*. Yogyakarta: Pusat HKI FH UII Press, (2016) : 28

⁸ Syaikh Al-'Allamah muhammad bin 'Abdurrahman. "Fiqh Empat Mazhab", *Syaamil Qur'an*. Bandung, (2013) : 289

⁹ Susanti, Ita, NS Junaedi. "Perlindungan Hukum Hak Cipta (Copyright) dalam Proses Belajar Mengajar di Politeknik Negeri Bandung Menurut Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta". *Jurnal: Sigma-Mu*, Volume 5, Nomor 2, (2013) : 106-132.

Pencipta adalah seseorang atau beberapa orang yang secara sendiri-sendiri atau bersama-sama menghasilkan suatu ciptaan yang bersifat khas dan pribadi (Pasal 1 angka 2 UUHC 2014). Adapun pemegang hak cipta adalah pencipta sebagai pemilik hak cipta, pihak yang menerima hak tersebut secara sah dari pencipta, atau pihak lain yang sah (Pasal 1 angka 4 UUHC 2014). Sementara pengertian ciptaan berdasarkan Pasal 1 angka 3 UUHC 2014 adalah setiap karya cipta di bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra yang dihasilkan atas inspirasi, kemampuan, pikiran, imajinasi, kecekatan, keterampilan, atau keahlian yang diekspresikan dalam bentuk nyata.

Hak cipta sebagai hak eksklusif terdapat dua hak, yaitu hak moral dan hak ekonomi. Hak moral adalah hak yang melekat pada diri pencipta atau pelaku (seni, rekaman, siaran) yang tidak dapat dihilangkan dengan alasan apapun, walaupun hak cipta atau hak terkait telah dialihkan.¹⁰

Pelaksanaan hak moral ini misalnya pencantuman nama pencipta pada ciptaannya, walaupun hak cipta tersebut sudah dijual untuk dimanfaatkan pihak lain nama pencipta tetap harus dicantumkan. Jadi hak moral itu sifatnya abadi yang melekat pada diri pencipta, artinya tidak dapat dilihkan kepada pihak lain. Oleh karena itu kemanapun dan sampai derajat keberapapun Hak Cipta telah beralih atau dialihkan, Pemegang Hak Cipta tetap terkait untuk mengakui dan menghormati Hak Moral pencipta. Hak seperti itu di antaranya berupa kewajiban untuk selalu mencantumkan nama pencipta dalam ciptaan.¹¹

Hak moral adalah hak yang melindungi kepentingan reputasi pribadi atau penemu dan tidak dapat dipindahkan dari pencipta karena bersifat pribadi atau kekal. Selanjutnya dikatakan bahwa pada dasarnya hak moral mempunyai makna yang merujuk pada hak-hak yang bersifat pribadi dan memiliki dimensi non ekonomi.¹²

Perluasan hak cipta sebagai objek wakaf mengikuti tata cara pendaftaran harta benda wakaf yang diatur dalam Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf dan Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 yang melaksanakan Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf. Namun dalam praktiknya, pengadu menjelaskan bahwa tata cara pendaftaran wakaf ke unsur hak cipta hampir sama dengan unsur wakaf lainnya, namun jika wakaf tersebut adalah pencipta hak cipta maka wakaf tersebut harus memenuhi persyaratan harus disertai sertifikat hak cipta

¹⁰ Syufa'at. "Wakaf Hak Cipta (Studi Komparasi Hukum Positif dan Hukum Islam)", *Jurnal JPA: Vol. 18, No.8, (2017)* : 15

¹¹ Tiara Hapsari, Faiz. "Eksistensi Hak Moral dalam Hak Cipta di Indonesia", *Jurnal: Masalah-Masalah Hukum, Jilid. 41, No.3, (2013)* : 461

¹² Nissa, Choirun. "Sejarah, Dasar Hukum, dan Macam-macam Wakaf", *Tazkiya: Jurnal Keislaman, Kemasyarakatan dan Kebudayaan, Vol. 18, No. 2, (2017)* : 206.

untuk menjadi pendaftaran ke Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan HAM sebagai bukti kepemilikan hak cipta oleh wakaf.¹³

Persyaratan ini merupakan persyaratan administratif yang harus dipenuhi dalam melaksanakan suatu tulis Akta Ikrar Wakaf, karena surat pendaftaran hak cipta harus dicantumkan dalam Akta Ikrar Wakaf sebagai objek wakaf. Mengenai ikrar wakaf dengan objek hak cipta, juga tidak ada perbedaannya dengan objek wakaf benda tetap, bedanya jika yang diwakafkan hak cipta, maka dalam ikrarnya harus menyebutkan bahwa objek wakafnya adalah hak cipta.¹⁴

Selain itu juga menyebutkan tujuan wakaf dan jangka waktu wakaf (berapa lama hak cipta tersebut diwakafkan). Prosedur peralihan hak cipta sebagai objek wakaf, yaitu sebagai berikut: a. Seseorang/ calon wākif yang akan mewakafkan hak ciptanya menghadap ke Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf (PPAIW) untuk melaksanakan ikrar wakaf, dengan membawa surat-surat, seperti: Surat pendaftaran (penulis: pencatatan) ciptaan dari Dirjen KI Kementerian Hukum dan HAM, Surat keterangan dari Kepala Desa yang disahkan oleh Kepala Kecamatan setempat yang menerangkan kebenaran pemilikan hak cipta dan tidak sedang dalam sengketa, Izin dari Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (Dirjen KI) bahwa hak cipta tersebut akan dialihkan. Selanjutnya PPAIW memeriksa persyaratan tersebut, apakah sudah memenuhi untuk pelepasan hak cipta (untuk diwakafkan), juga saksi- saksi, setelah itu kemudian mengesahkan susunan nādzir.

Apabila calon wākif tidak dapat datang ke hadapan PPAIW karena suatu sebab, dapat membuat ikrar wakaf secara tertulis dengan persetujuan Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten/ Kota mengenai hak cipta yang akan diwakafkan di hadapan dua orang saksi, kemudian ikrar wakaf tersebut dibacakan Nādzir di hadapan PPAIW; b. Wākif mengucapkan ikrar kepada Nādzir di hadapan PPAIW dengan disaksikan oleh dua orang saksi. Ikrar tersebut harus diucapkan dengan jelas dan tegas, dan kemudian dituangkan dalam bentuk tertulis (akta ikrar wakaf).¹⁵

Bagi wākif yang tidak dapat mengucapkan ikrarnya secara lisan, maka wākif dapat menyatakan kehendaknya itu dengan bahasa isyarat (jika tidak dapat bicara) atau menunjuk seorang kuasa dengan surat kuasa khusus (sesuai prosedur pemberian kuasa khusus, yaitu bunyi ikrarnya secara jelas dan tegas dicantumkan dalam surat kuasa); c. Setelah wākif selesai melakukan ikrar wakaf, kemudian semua yang terlibat

¹³ Muammar Alay Idrus. "Keabsahan, Kepastian Hukum dan Perlindungan Hukum atas Perwakaan yang Tidak Tercatat (Studi Kasus Praktek Perwakafan Tanah di Kecamatan Sukamulia)". *Jurnal IUS*, Vol. V, No. 1, 2017. 30-48.

¹⁴ Muammar Alay Idrus. "Keabsahan, Kepastian Hukum dan Perlindungan Hukum atas Perwakaan yang Tidak Tercatat (Studi Kasus Praktek Perwakafan Tanah di Kecamatan Sukamulia)". *Jurnal IUS*, Vol. V, No. 1, (2017) : 30-48.

¹⁵ Choirun Nissa. "Sejarah, Dasar Hukum, dan Macam-macam Wakaf". *Tazkiya: Jurnal Keislaman, Kemasyarakatan dan Kebudayaan*, Vol. 18, No. 2, (2017) : 205-219.

dalam ikrar wakaf menandatangani formulir ikrar wakaf yang bentuk dan isinya telah dibakukan di dalam peraturan Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam tanggal 18 April 1978 Nomor Kep/D/75/78.

Setelah itu kemudian PPAIW¹⁶ membuat akta ikrar wakaf dalam rangkap tiga dan diberi materai. Akta ikrar wakaf tersebut minimal memuat: nama dan identitas wākif, nama dan identitas Nādzir, harta benda yang diwakafkan, peruntukan harta benda wakaf dan jangka waktu wakaf. Akta ikrar wakaf tersebut paling lambat satu bulan harus sudah disampaikan kepada pihak-pihak yang bersangkutan;¹⁷

Prosedur peralihan hak cipta sebagai objek wakaf tersebut jika dicermati sebenarnya telah sesuai dengan Undang-Undang Wakaf, yaitu Pasal 1 angka 3, Pasal 17 dan Pasal 18, hanya bedanya ada syarat khusus yang berupa surat pendaftaran (penulis: pencatatan) hak cipta ke Dirjen KI, Kementerian Hukum dan HAM, sebagai bukti bahwa hak cipta yang akan diwakafkan tersebut adalah miliknya, selain itu bahwa surat pencatatan tersebut merupakan keabsahan dari suatu perbuatan hukum perwakafan dengan objek hak cipta. Setelah hak cipta tersebut diwakafkan, maka seyogyanya juga dicatatkan lagi ke Dirjen KI bahwa hak ciptanya telah dialihkan dengan proses wakaf.¹⁸

2. Akibat Hukum Adanya Wakaf Hak Cipta Bagi Wakif dan Karya Hak Ciptanya

Akibat hukum keabsahan peralihan hak cipta sebagai objek wakaf juga hampir sama dengan wakaf dengan objek yang lain. Hak Cipta berdasarkan ketentuan Pasal 16 ayat (2) UUHC 2014 dapat beralih atau dialihkan baik untuk keseluruhan maupun sebagian. Hak yang dapat beralih atau dialihkan baik seluruhnya maupun sebagian hanyalah hak ekonominya saja, yaitu hanya pemanfaatan secara ekonomi saja, sedangkan untuk hak moralnya tetap melekat pada diri si penciptanya. Jika yang diwakafkan hak ekonominya maka beralihnya hak tersebut hanya sebatas jangka waktu yang disebutkan dalam akta ikrar wakaf.¹⁹

Hal ini sesuai dengan Undang-Undang Wakaf maupun PP Nomor 42 Tahun 2006 wakaf dapat hanya untuk jangka waktu tertentu dan juga dapat berupa benda tidak bergerak maupun benda bergerak, benda bergerak ini termasuk benda bergerak yang tidak berwujud, misalnya HKI (dalam pembahasan ini adalah hak cipta).

Adanya perluasan objek wakaf, maka wakaf dengan objek hak cipta ini tergolong dalam wakaf dengan jangka waktu tertentu, karena perlindungan hak cipta memiliki

¹⁶ PPAIW Singkatan dari "Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf"

¹⁷ Agus Gunawan. "Kepemilikan dalam Islam". TAZKIYA Jurnal Keislaman, Kemasyarakatan & Kebudayaan, Vol. 18 No. 2, 2017. 145-158.

¹⁸ Dwi Hardianti, Rika Ratna Pertama, Ali Abdurahman. "Kepastian Hukum Atas Hak Cipta Sebagai Objek Wakaf Berdasarkan Hukum Positif Di Indonesia". ACTA DIURNAL Jurnal Ilmu Hukum Kenotariatan, Volume 5, Nomor 1, Desember (2021) : 107-122.

¹⁹ Abdul Haris Naim. "Pengembangan Objek Wakaf Dalam Fiqih Islam Dan Hukum Positif di Indonesia". Jurnal Ziswaf, Vol. 4, No. 2, (2017) : 245-262.

batas waktu sesuai dengan ciptaan yang dihasilkan, yaitu ada yang seumur hidup pencipta ditambah 70 tahun setelah pencipta meninggal dunia; ada yang 50 tahun; 25 tahun dihitung sejak pertama kali diumumkan, bahkan ada yang masa perlindungan hak ekonominya hanya 20 tahun saja sejak pertamakali disiarkan [Pasal 58, Pasal 59, Pasal 60 ayat (3), Pasal 63 UUHC 2014].²⁰

Oleh karena itu, penulis berpendapat bahwa akibat hukum peralihan hak cipta sebagai objek wakaf adalah sah setelah wākif mengucapkan ikrar wakaf, maka benda wakaf sudah beralih dari wākif kepada penerima wakaf termasuk mauquf 'alaihnya, untuk dimanfaatkan, dan tidak boleh dijual dialihkan/ kepada pihak lain. Di sisi lain wākif juga sudah tidak berhak lagi untuk memanfaatkan hak cipta tersebut, meskipun hak moralnya masih melekat pada wākif.

D. Simpulan

Akibat hukum keabsahan peralihan hak cipta sebagai objek wakaf yaitu berdasarkan ketentuan Pasal 16 ayat (1) UUHC 2014 bahwa hak cipta dianggap sebagai benda yang bergerak, sehingga dapat beralih atau dialihkan baik secara keseluruhan maupun sebagian, sehingga akibat hukumnya hampir sama dengan wakaf yang lain, yang membedakan hanyalah batasan perlindungan hukumnya. Wakaf dengan objek tanah biasanya untuk selamanya, tetapi untuk wakaf dengan objek hak cipta dapat seumur hidup ditambah 70 (tujuh puluh) tahun, atau sesuai dengan ikrar wakaf. Adapun hak yang dapat beralih atau dialihkan baik seluruhnya maupun sebagian hanyalah hak ekonominya saja, sedangkan hak moralnya tetap melekat pada diri penciptanya. Bagi wākif, setelah mewakafkan hak ciptanya maka hak ekonominya sudah beralih kepada penerima wakaf, tetapi hak moralnya tetap melekat pada diri pencipta (wākif).

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Haris Naim. "Pengembangan Objek Wakaf Dalam Fiqih Islam Dan Hukum Positif di Indonesia". *Jurnal Ziswaf*, Vol. 4, No. 2, 2017.
- Abdullah, Sugianta, Anwar. "Hak Cipta sebagai Hak Kebendaan dan Eksekusi Jaminan Fidusia atas Hak Cipta". *Jurnal Jentera* Volume 4, No. 1, 2021.
- Agus Gunawan. "Kepemilikan dalam Islam". *TAZKIYA Jurnal Keislaman, Kemasyarakatan & Kebudayaan*, Vol. 18 No. 2, 2017. 145-158.

²⁰ Abdullah, Sugianta, Anwar. "Hak Cipta sebagai Hak Kebendaan dan Eksekusi Jaminan Fidusia atas Hak Cipta". *Jurnal Jentera* Volume 4, No. 1, (2021) : 440-457.

- Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2016).
- Choirun Nissa. "Sejarah, Dasar Hukum, dan Macam-macam Wakaf". *Tazkiya: Jurnal Keislaman, Kemasyarakatan dan Kebudayaan*, Vol. 18, No. 2, 2017.
- Dwi Hardianti, Rika Ratna Pertama, Ali Abdurahman. "Kepastian Hukum Atas Hak Cipta Sebagai Objek Wakaf Berdasarkan Hukum Positif Di Indonesia". *Acta Jurnal Ilmu Hukum Kenotariatan*, Volume 5, Nomor 1, 2021.
- Hamzah, Zulfadli. "Peran Nazir dalam Mengembangkan Wakaf Produktif", *Jurnal Ekonomi KIAT*, 26 (1), 2016.
- Lita, Helza Nova (2016). *Wakaf Hak Kekayaan Intelektual: Peralihan Hak Kekayaan Intelektual (HKI) melalui Wakaf*. Yogyakarta: Pusat HKI FH UII Press.
- Muammar Alay Idrus. "Keabsahan, Kepastian Hukum dan Perlindungan Hukum atas Perwakaan yang Tidak Tercatat (Studi Kasus Praktek Perwakafan Tanah di Kecamatan Sukamulia". *Jurnal IUS*, Vol. V, No. 1, 2017.
- Nissa, Choirun. "Sejarah, Dasar Hukum, dan Macam-macam Wakaf", *Tazkiya: Jurnal Keislaman, Kemasyarakatan dan Kebudayaan*, Vol. 18, No. 2, 2017.
- Riswandi, Budi Agus, Febriyanti, dan Ratna, Wiwin Dwi. "Wakaf Hak Kekayaan Intelektual". *Kelembagaan Hak Kekayaan Intelektual dan Pengembangan Ekonomi Kreatif Bagi Creative City*. Yogyakarta: Pusat HKI FH UII Press, 2016.
- Sudirman. "Regulasi Wakaf di Indonesia Pasca Kemerdekaan Ditinjau dari Statute Approach". *De Jure: Jurnal Syariah dan Hukum*, Volume 6 Nomor 2, 2014.
- Syaikh Al-'Allamah muhammad bin Abdurrahman. "Fiqih Empat Mazhab", *Syaamil Qur'an*. Bandung, 2013.
- Susanti, Ita, NS Junaedi. "Perlindungan Hukum Hak Cipta (Copyright) dalam Proses Belajar Mengajar di Politeknik Negeri Bandung Menurut Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta". *Jurnal: Sigma-Mu*, Volume 5, Nomor 2, 2013.
- Sutedi, Adrian. "Hak atas Kekayaan Intelektual", *Sinar Grafika*, Jakarta, 2013.
- Syufa'at. "Wakaf Hak Cipta (Studi Komparasi Hukum Positif dan Hukum Islam)", *Jurnal JPA: Vol. 18, Vol.8*, 2017.
- Tiara Hapsari, Faiz. "Eksistensi Hak Moral dalam Hak Cipta di Indonesia", *Jurnal: Masalah-Masalah Hukum*, Jilid. 41, No.3, 2013.